



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “ Perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah Di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya Dan Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimanakah transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo 2. Bagaimanakah analisis Hukum Bisnis Islam teradap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

Dalam menjawab semua permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang berpola pikir deduktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa *resepien* (orang yang membutuhkan darah) yang benar-benar membutuhkan darah yang diakibatkan dari peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang menimpa *resepien* diharuskan mengganti biaya pengolahan darah (*service cost*) dengan cukup mahal. Selain itu, dalam kaitannya dengan transaksi yang ada di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa untuk memperoleh 1 kantong darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo berarti membeli darah tersebut. Mengenai ketentuan besarnya biaya terdapat perbedaan antara unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo. Selain itu dalam kaitannya dengan akad atau perjanjian antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo belum ada kejelasan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Transaksi yang terjadi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah adanya kesepakatan antara pihak pasien atau *resepien* dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo terhadap biaya pengganti tersebut serta adanya kerelaan dari *resepien* dalam bentuk ucapan secara lisan. Transaksi antara kedua belah pihak tersebut dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran atau kwitansi yang di dalamnya terdapat rincian mengenai biaya tersebut. Kemudian transaksi antara *resepien* dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan hukum bisnis Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akad di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo dapat disebut dengan akad ijarah dan akad tersebut dilakukan secara lisan dan dikuatkan dengan akad secara tulisan yang berupa kwitansi pembayaran. Serta didalam Islam biaya pengganti tersebut istilah lainnya adalah upah (*ujra*). Biaya pengganti (*service cost*) di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo menurut penulis telah sesuai dengan hukum bisnis Islam, dimana dalam penentuan ujrak atau biaya pengganti tergolong upah yang sepadan (*ajr al-mi'fi*).

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta salam tak lupa kami limpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. Yang telah mengantarkan umatnya dari alam kegelapan (jahiliyah) kepada alam terang benderang (*din al Islam*) dan semoga para pengikutnya dapat mempertahankan dan meneruskan kemenangan ini. Amin ya rabbal ‘alamin.

Dan atas rahmat dan hidayah-Nya-lah kami dapat menyelesaikan segala aktivitas kami, termasuk didalamnya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SURABAYA DAN CABANG SIDOARJO”.**”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan, dukungan serta bantuan dari semua pihak, oleh karena itu sewajarnya dengan segala hormat dan penghargaan yang tidak ternilai, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. A’la, MA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



3. Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag, Ketua Jurusan Muamalah
4. Mugiyati, M.E.I selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa sabar membimbing penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini sampai selesai.
5. H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag, selaku wali studi penulis selama studi di fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
6. Pihak Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ayahanda dan ibu handa saudara-saudara tercinta yang selalu mendukung dan mendorongku dalam proses studi ini baik moril maupun materil dengan tulus dan penuh cinta dan kasih sayang, sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman ku serta orang tercinta ku yang senantiasa menemani dan tiada henti memberikan support dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dengan penuh harapan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah ilmu pengetahuan amin.

Surabaya, 12 Februari 2013

Penulis